



Pakailah Prinsip Pencemar Membayar untuk Mengatasi Problem Sampah

TAJUK

Sejumlah lokasi di Bantul jadi tempat pembuangan sampah dari Kota Jogja. Di Pundong, muncul tempat pembuangan sampah yang diketahui menampung sampah dari Jogja dan itu ilegal. Hal ini menimbulkan polemik.

Kondisi ini harus dihentikan. Jangan sampai persoalan sampah ini berkembang menjadi konflik antara Pemkab Bantul dan Pemkot Jogja.

Sejak diterbitkan UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta turunannya, soal tugas dan wewenang pengelolaan sampah sudah diatur.

Begitu pula dengan diterbitkannya UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 90/2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Melihat sejumlah aturan main di atas, sudah jelas instansi mana saja yang dapat mengalokasikan anggaran dan sejauh mana perannya dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.

Namun di lapangan, muncul masalah seperti terjadi dalam kasus sampah Kota Jogja yang ditampung secara ilegal di Bantul. Tentu saja hal seperti ini akan bikin bingung masyarakat.

Jika kita melongok aturan pengelolaan sampah dan turunannya, sebenarnya Pemerintah Pusat memiliki wewenang menetapkan kebijakan, strategis, norma, standar dan kriteria pengelolaan sampah serta memfasilitasi

dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah serta menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah.

Pun kewenangan pemerintah provinsi hampir sama dengan kewenangan Pemerintah pusat dalam tatanan penyelesaian perselisihan sampah. Level pemerintah pusat dalam tatanan menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan, maka pada level pemerintah provinsi bisa lebih langsung, yaitu memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota.

Berbeda dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pada Pasal 9 UU Pengelolaan Sampah, dijelaskan

kabupaten/kota berwenang sebagai penyelenggaraan pengelolaan sampah, menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau pemrosesan akhir sampah.

Kita tahu, Kota Jogja sudah tidak mungkin menyediakan fasilitas pengelolaan sampah. Paling mungkin hanya tempat penampungan sementara. Sementara kabupaten saat ini masih memiliki lahan luas dan berlimpah untuk mendirikan fasilitas pengelolaan sampah.

Artinya, untuk sampah Kota Jogja, soal kewenangan memang harus duduk bersama terlebih dahulu. Sebab penyelesaian permasalahan sampah tidak bisa hanya diselesaikan sendirian oleh Kota Jogja.

Dalam hal pengelolaan

sampah dari Kota Jogja, prinsip yang dianut dalam pengelolaan sampah adalah "Pencemar Membayar" sehingga tanggung jawab pertama "memberekskan" sampahnya adalah si penghasil sampah.

Sehingga khusus Kota Jogja, dibutuhkan kerja sama dengan daerah di sekitarnya secara resmi. Ada kompensasi yang mesti dibayarkan. Artinya, ke depan mesti ada anggaran disiapkan setiap tahun sebagai kompensasi kepada kabupaten yang menjadi tempat pengelola sampah.

Melalui prinsip itu pula, Kota Jogja juga bisa menerapkan hal serupa kepada individu, kelompok dan pelaku usaha bahkan pelaksana event. Jadi mesti dibangun korelasi jumlah sampah dengan nilai yang harus dibayar. Harus dibangun sistem siapa yang

menghasilkan sampah yang mencemari lingkungan, ia harus membayar.

Untuk mewujudkan lancarnya kerja sama antardaerah dalam mengatasi problem sampah, Pemda DIY bisa jadi penengah dan fasilitator yang membantu memikirkan persoalan sampah serta solusi riil, terutama untuk Kota Jogja agar ada daerah yang mau membantu memecahkan persoalan sampah Kota Jogja.

Pemda DIY harus bisa menyatukan visi, bahwa jika sampah Kota Jogja yang menjadi wajah daerah istimewa ini tak terpecahkan, bukan tidak mungkin masalah lingkungan ini akan merugikan daerah di sekitarnya pula. Pembuangan sampah ilegal hanya salah satunya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005